

Lampiran Surat No : 160.1/EQ.S/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Nama LVLK : PT. EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LV-LK-006-IDN
Alamat Domisili : Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor

Alamat Operasional : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor

Telp. : +62251 7157103, 7550722
Fax. : +62251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap:

- II. Nama IUIPHHK : **PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI**
SK IUIPHHK : 522/19/II/2013 Tanggal 27 Februari 2013
Jenis Usaha : Industri Primer Hasil Hutan Kayu
Produk : Kayu gergajian/kayu olahan
Kapasitas : 2.000 M³/Tahun
Lokasi : Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Raya Pageraji RT 02/RW 04, Kecamatan Cilongok, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
- III. Waktu Pelaksanaan : 25 sd 27 Juli 2013.
- IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT **LULUS** SEHINGGA **PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI** BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK

Demikian pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 16 Agustus 2013
PT EQUALITY INDONESIA



Ucep Sucitra
Kepala Divisi Inspeksi Teknis & V-Legal



Equality Indonesia, pt
Services in Inspection, Testing & Certification

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 072/EQI-KEP.Cert/VIII/2013

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI
DI KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUIPHK NO. 522/19/II/2013 TANGGAL 27 FEBRUARI 2013
DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 2.000 M³/TAHUN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi pada PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 3 Agustus 2013;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 040/EQI-F037 tanggal 3 Agustus 2013 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 042/EQI-F039 tanggal 10 Agustus 2013 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 075 tanggal 10 Agustus 2013 menunjukkan telah "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK).

Mengingat :

1. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk.
2. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk.
3. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian-Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen.
4. ISO/IEC 19011:2002 (SNI 19-19011-2005) : Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 19011:2011 : Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009.



7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal.
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2012 tanggal 14 Desember 2012.
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 481/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu.
10. Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
11. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) tentang Penggunaan Tanda V - Legal.
12. DPLS 13 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP PHPL) dan perubahannya.
13. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya.
14. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021:2008 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI).
15. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI).
16. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).



17. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 069/EQI-F065/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK). PADA PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI DI KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH SK IUIPHHK NO. 522/19/II/2013 TANGGAL 27 FEBRUARI 2013 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 2.000 M³/TAHUN.

PERTAMA : PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapatkan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK). Nomor 059/EQC-VLK/VIII/2013.

KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016 selama PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.

KETIGA : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.

KEEMPAT : PT EQUALITY Indonesia memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "perjanjian penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.

KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KETUJUH : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan :

- a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
- b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
- c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
- d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
- e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 10 Agustus 2013
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Utama PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI;
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.P. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan U.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 059/EQC-VLK/VII/2013

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUIPHHK

PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI

SK IUIPHHK	: No. 522/19/II/2013
TANGGAL	: 27 Februari 2013
JENIS USAHA	: Industri Primer Hasil Hutan Kayu
PRODUK	: Kayu Gergajian/Olahan
LUAS/KAPASITAS	: 2.000 M ³ /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Kabupaten Banyumas
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jl. Raya Pageraji RT. 02/RW. 04, Kecamatan Cilongok, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Telp : (0281) 655065

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5.

DENGAN PREDIKAT :

LULUS

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 10 AGUSTUS 2013


PT Equality Indonesia

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 09 AGUSTUS 2016

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No 72 Ciater, Kabupaten Bogor 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Permenhut Nomor: P.45/Menhut-II/2012, Perdirjen BPK
Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012.
- g. Tim Audit : 1. Juni Adi Wiguna, S,Hut (Lead Auditor)
2. Ir. M. Subur (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono
2. Amin Muchakim, S.Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT Kemilau Anugrah Sejati
- b. Nomor & Tanggal SK IUIPHHK : No. 522/19/II/2013 yang diterbitkan tanggal 27 Pebruari 2013.
- c. Kapasitas : 2.000 M³/Tahun
- d. Alamat kantor : Jl Pageraji KM 08 Desa Pageraji RT 02/04 Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor telepon : 0281-655065
Nomor Fax : 0281-655249
- f. Pengurus
 - Komisaris Utama : Tuan Hendy Hermawan
 - Komisaris I : Tuan Hartono Hermawan
 - Komisaris II : Tuan Sugiharto Hermawan
 - Direktur : Tuan Edy Handoko

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 25 Juli 2013 di Kantor PT Kemilau Anugrah Sejati, Banyumas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Kemilau Anugrah Sejati, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 25- 27 Juli 2013. Kantor PT Kemilau Anugrah Sejati, Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi dan Suplier	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 27 Juli 2013 di Kantor PT Kemilau Anugrah Sejati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Kemilau Anugrah Sejati atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 10 Agustus 2013. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk</p> <p>(a) Industri pengolahan dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> <p>Indikator 1.1.1:</p> <p>Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a</p> <p>Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Akte pendirian dikeluarkan oleh kantor notaris Kuntarno, SH. MKn, berdomisili di Kabupaten Banyumas dengan nomor akta 01 tanggal 2 Juli 2012, selanjutnya berdasarkan Akta ini maka keluarlah nama perusahaan PT. Kemilau Anugrah Sejati berkedudukan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas dengan tujuan mendirikan serta mengusahakan perusahaan dalam bidang industri terutama industri kayu dengan modal dasar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terbagi atas 10.000 lembar saham dengan nilai saham sebesar Rp.10.000,- per lembar saham</p> <p>Susunan pengurus PT Kemilau Anugrah Sejati sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur : Tuan Edy Handoko 2. Komisaris Utama : Tuan Hendy Hermawan 3. Komisaris I : Tuan Hartono Hermawan 4. Komisaris II : Tuan Sugiharto Hermawan <p>Perubahan akta terakhir sesuai salinan akta notaris Kuntarno, SH.M.Kn dengan nomor akta 09 tanggal 3 Mei 2013 sepanjang menyangkut pengalihan saham PT Kemilau Anugrah Sejati dan telah diterima dan dicatat di dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor AHU-AH.01.10-22322 tanggal 5 Juni 2013 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Kemilau Anugrah Sejati.</p>
<p>Verifier.b.</p> <p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil verifikasi, Auditee memiliki SIUP Menengah yang diterbitkan pada tanggal 26 September 2012 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas atas nama Bupati Banyumas. Informasi yang tercantum dalam SIUP menengah tersebut yaitu sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor SIUP : 00616/11.07/PM/IX/2012 - Nama Perusahaan : PT Kemilau Anugrah Sejati - Penanggung Jawab : Edy Handoko - Jabatan : Direktur - Alamat Perusahaan: Jl Pageraji Km 08 Desa

		<p>Pageraji RT 02 RW 04 Kec.Cilongok, Kab.Banyumas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan : Eksportir/importir - Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang - Barang/jasa dagangan utama : Bahan konstruksi dari kayu - Pendaftaran Ulang : 26 September 2017
<p>Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	MEMENUHI	<p>Auditee memiliki surat izin gangguan lingkungan sekitar pabrik dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas dengan nomor 503/HO-B/311/BPMPP/2010 tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas.</p> <p>Isinya menginformasikan dan mencantumkan pemberian ijin kepada Edy Handoko, Peruntukan : Gudang Barang, Alamat Usaha : Jl. Raya Purwokerto - Cilongok, Desa Pageraji, Kec.Cilongok, Banyumas. Luas Ruang Usaha : 480 M2.</p>
<p>Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	MEMENUHI	<p>TDP Auditee dikeluarkan pada tanggal 26 September 2012 oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas dengan nomor TDP 11.07.1.46.00920 serta ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas dengan tanggal berlaku sampai 26 September 2017,</p> <p>Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar Perusahaan, dan informasi yang tercantum dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah nama perusahaan PT Kemilau Anugrah Sejati, status tunggal, penanggung jawab Edy Handoko, kegiatan perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, KLUI 46636.</p>
<p>Verifier.e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	MEMENUHI	<p>NPWP nomor : 31.580.594.5-521.000 atas nama PT Kemilau Anugrah Sejati, Jl. Pageraji Km 8 RT 02 RW 04, Pageraji, Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah.</p> <p>Terdaftar pada tanggal 30-08-2012. Selain itu Terdapat juga Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan telah terdaftar pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto No.PEM-0006625ER/WPJ.32/KP.0103/2012 , dokumen ini ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pajak pada tanggal 30 Agustus 2012.</p>

<p>Verifier.f.</p> <p>AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah menyusun dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah disahkan sesuai surat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Nomor 660.1/139/2010 tanggal 30 April 2010 yang ditandatangani oleh Kabid Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran Lingkungan atas nama Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas perihal Rekomendasi SPPL Kegiatan Industri Kayu oleh PT Kemilau Anugrah Sejati.</p>
<p>Verifier g.</p> <p>Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Izin Usaha Industri (IUI) Auditee berupa Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas atas nama Bupati Banyumas dengan nomor 522/19/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 perihal Perubahan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 522/199/VII/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada UD. Bina Usaha Mandiri menjadi PT Kemilau Anugrah Sejati di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.</p>
<p>Verifier.h.</p> <p>Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).</p>	<p>-</p>	<p>Auditee telah memiliki dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan tahun 2013 dan telah dilaporkan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas sesuai surat tertanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT Kemilau Anugrah Sejati.</p> <p>Informasi yang tercantum dalam RPBBI tersebut yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Rencana Produksi : 2.000 M3 kayu gergajian 2.Kebutuhan Bahan Baku : 4.000 M3 kayu karet 3.Rencana Pemasaran : 2.000 M3 kayu gergajian
<p>Indikator.1.1.2</p> <p>Verifier</p> <p>Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) kayu olahan dengan nomor : 02.ET-01.13.0312 yang ditandatangani oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan atas nama Menteri Perdagangan pada tanggal 4 Maret 2013.</p>
<p>Indikator 1.1.3</p> <p>Pedagang ekspor atau eksportir non- produsen yang beranggotakan TDI atau industri rumah tangga / pengrajin, atau bekerjasama dengan IUI</p>		
<p>Verifier: 1.1.3.a</p> <p>Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non-produsen</p>	<p>-</p>	<p>Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan ETPIK non-produsen</p>

<p>Verifier :1.1.3.b.</p> <p>Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah memiliki S-LK</p>	-	Tidak diterapkan di PT Kemilau Anugrah Sejati.
<p>Kriteria.1.2</p> <p>Unit Usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHK Kapasitas Izin Produksi s.d 2.000 m3/tahun</p> <p>Indikator 1.2.1</p> <p>Akte pembentukan kelompok</p>	-	
<p>Verifier : 1.2.1.a</p> <p>Dokumen akte pembentukan kelompok</p>	-	Tidak diterapkan di PT Kemilau Anugrah Sejati.
<p>Verifier.1.2.1.b</p> <p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	-	Tidak diterapkan di PT Kemilau Anugrah Sejati.
<p>Kriteria K2.1.</p> <p>Keberadaan dan penerapan system penuluruhan bahan baku dan hasil olahannya</p> <p>Indikator 2.1.1.a</p> <p>Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</p>	-	
<p>Verifier a.</p> <p>Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen legalitas hasil hutan/surat keterangan sahnya hasil hutan</p>	MEMENUHI	<p>Bahan baku kayu bulat berupa kayu karet yang diterima Auditee berasal dari hutan hak di beberapa daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah.</p> <p>Pembelian bahan baku kayu bulat karet tidak diikat dengan kontrak supply, tetapi transaksi dilakukan secara lepas pada supplier yang telah lama bekerjasama dengan Auditee.</p> <p>Penerimaan kayu karet dilengkapi dengan dokumen hasil hutan yaitu Nota Angkutan. Penggunaan Nota Angkutan sebagai dokumen sahnya hasil hutan telah sesuai dengan Permenhut Nomor : P.30/Menhut-II/2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak, dimana untuk jenis kayu karet termasuk kedalam 23 jenis kayu yang menggunakan Nota Angkutan.</p>
<p>Verifier b.</p> <p>Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat</p>	MEMENUHI	<p>Bukti serah terima kayu bulat dari pemasok kepada Auditee berupa berita acara pemeriksaan kayu bulat yang dibuat oleh Ganis-PHPL/P3KB dan diketahui saksi.</p> <p>Di dalam berita acara pemeriksaan kayu bulat memuat jenis, jumlah batang dan kubikasi</p>

<p>keterangan sahnya hasil hutan</p>		<p>berdasarkan dokumen nota angkutan dan hasil pemeriksaan oleh P3KB.</p> <p>Setelah fisik kayu bulat diperiksa dan dipastikan sesuai antara jumlah dan jenis yang tertera pada dokumen dengan fisik kayu, Nota Angkutan dimatikan oleh petugas penerima dan pemeriksa kayu bulat (P3KB) yang berasal dari Auditee yaitu : Nama Ganis-PHPL/P3KB : Edy Handoko, Nomor Register : 00239/08/PKG-R/XIV/2012.</p> <p>Berita Acara pemeriksaan kayu bulat dilampiri dengan dokumen sahnya hasil hutan berupa nota angkutan.</p>
<p>Verifier c.</p> <p>Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku</p>	<p>-</p>	<p>Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku dari luar wilayah Indonesia (Impor)</p>
<p>Verifier d.</p> <p>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Nota Angkutan yang menyertai kayu bulat yang diterima Auditee merupakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, karena telah sesuai dengan Permenhut Nomor : P.30/Menhut-II/2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak, dan telah dimatikan oleh Ganis-PHPL/P3KB. Nota Angkutan berisi informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asal Hasil Hutan; nama pemilik, bukti kepemilikan, alamat pemilik, tempat muat, jenis alat angkut, - Tujuan Pengangkutan; nama penerima, alamat penerima - Isi Angkutan; jenis, jumlah dan volume. - Kolom yang diisi Ganis PHPL/P3KB; nama GANIS/P3KB, nomor register, tanggal penerimaan, tanggal dimatikan, stempel/cap, tanggal pemeriksaan dan tanda tangan.
<p>Verifeir. e.</p> <p>Kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud</p>	<p>-</p>	<p>Tidak diterapkan di PT Kemilau Anugrah Sejati</p>
<p>Verifier.f.</p> <p>Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat</p>	<p>-</p>	<p>Tidak diterapkan di PT Kemilau Anugrah Sejati</p>

menjelaskan asal usul kayu dimaksud		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	-	Tidak diterapkan di PT Kemilau Anugrah Sejati
Verifier.h. Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK	MEMENUHI	PT Kemilau Anugrah Sejati (Auditee) telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) periode bulan April sampai dengan Juni 2013. LMKB dan LMHHOK dibuat setiap bulan dan ditanda tangani oleh direktur. LMKB dan LMHHOK sesuai dengan dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan realisasi ekspor.
Verifier.i Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT)	-	Pasokan bahan baku kayu bulat jenis karet yang diterima Auditee berasal dari kayu rakyat (Hutan Hak) dan pembelian dilakukan secara putus. Tidak diterapkan di PT Kemilau Anugrah Sejati
Indikator 2.1.1.b. Unit Usaha menerapkan system penelusuran kayu		
Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki tally sheet secara sederhana pada setiap bagian pekerjaan tetapi dapat mencatat/merekam pada penerimaan bahan baku dan proses produksi yang dapat memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku. Penandaan yang dilakukan Auditee pada kayu bulat dengan cara pemberian warna dengan menggunakan cat yang disesuaikan dengan nama pemasok dan tanggal penerimaan, selanjutnya kayu hasil gerajian yang sudah berbentuk potongan sesuai ukuran panjang dikumpulkan dan disesuaikan berdasarkan warna sebelum masuk kedalam mesin Multyrip. Setelah melalui mesin Multyrip kayu sudah berbentuk berdasarkan ukuran tebal dan lebar yang diminta dan dikumpulkan atau ditumpuk per pallet dan diberi identitas nama pemasok dan tanggal penerimaan dengan menggunakan kertas yang ditempel pada pallet.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Laporan produksi merupakan catatan pada setiap hasil kegiatan yang dilakukan Audtee. Hasil produksi dicatat setiap hari oleh mandor/ pengawas pekerjaan dan kemudian direkap menjadi laporan produksi bulanan. Auditee memiliki laporan produksi hasil olahan kayu bulat dari hasil mesin Multyrip berupa produk Wood Gum S4S unfinish dan laporan produksi hasil finish produk yaitu produk Wood Gum S4S yang telah melalui proses planner. Perhitungan rendemen hasil produksi olahan kayu

		<p>bulat karet menjadi produk unfinish S4S nilainya cukup besar (diatas range 32-53%) yaitu sebesar 63,18%, hal ini dikarenakan proses pengolahan kayu bulat menjadi produk S4S melalui mesin Multyrip dapat disesuaikan ukuran tebal dan lebarnya sesuai dengan permintaan, serta semua grade dimanfaatkan sehingga hanya sedikit sampah yang dihasilkan.</p> <p>Sedangkan untuk finish produk S4S yang dihasilkan, rendemen dianggap 100% karena tidak ada lagi pengurangan/perubahan pada produk S4S, hanya melalui mesin planner.</p>
<p>Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Sesuai dengan dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dimiliki Auditee, dimana kapasitas yang diizinkan sebesar 2.000 M³/Tahun dengan jenis produksi berupa kayu gergajian/olahan.</p> <p>Realisasi produksi PT Kemilau Anugrah Sejati dari mulai berlakunya izin yaitu bulan April 2013 sampai dengan Juni 2013 sebesar 546.059 pcs atau 190,48 M³, dengan demikian produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>
<p>Indikator. 2.1.1.c. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga)</p>	-	
<p>Verifier.a Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain</p>	-	Tidak diterapkan di PT Kemilau Anugrah Sejati
<p>Verifier b. Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain</p>	-	Tidak diterapkan di PT Kemilau Anugrah Sejati
<p>Verifier c Ada segregasi/ separasi produk yang dikerja samakan/ dijasakan</p>	-	Tidak diterapkan di PT Kemilau Anugrah Sejati
<p>Verifier d Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama.</p>	-	Tidak diterapkan di PT Kemilau Anugrah Sejati
<p>Kriteria. K3.1 Pengangkutan dan perdagangan</p>	-	

<p>antar pulau</p> <p>Indikator. 3.1.1.</p> <p>Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)</p>		
<p>Verifier .a</p> <p>Dokumen PKAPT</p>	-	Tidak diterapkan di PT Kemilau Anugrah Sejati
<p>Verifier .b.</p> <p>Dokumen Laporan PKAPT</p>	-	Tidak diterapkan di PT Kemilau Anugrah Sejati
<p>Indikator 3.1.2</p> <p>Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.</p>	-	
<p>Verifier .a</p> <p>Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.</p>	-	Tidak diterapkan di PT Kemilau Anugrah Sejati
<p>Verifier b.</p> <p>Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	-	Tidak diterapkan di PT Kemilau Anugrah Sejati
<p>Indikator 3.1.3</p> <p>PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangan kan berasal dari sumber yang sah</p>	-	Tidak diterapkan di PT Kemilau Anugrah Sejati
<p>Verifier a.</p> <p>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	-	Tidak diterapkan di PT Kemilau Anugrah Sejati
<p>Verifier b.</p> <p>Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat)</p>	-	Tidak diterapkan di PT Kemilau Anugrah Sejati
<p>Kriteria.K3.2.</p> <p>Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</p> <p>Indikator. 3.2.1.</p> <p>Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekapor Barang (PEB)</p>		

Verifier. a. PEB	MEMENUHI	<p>Auditee dapat menunjukkan 6 (enam) dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode April 2013 sampai dengan Juni 2013 (tiga bulan) sebanyak 572.642 pcs setara 216,9938 M3 dengan nilai ekspor sebesar USD \$ 84.627,79 dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading).</p>
Verifier. b. Packing list	MEMENUHI	<p>Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode April 2013 sampai dengan Juni 2013 (tiga bulan), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor.</p>
Verifier.c. Invoice	MEMENUHI	<p>Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode April 2013 sampai dengan Juni 2013 (tiga bulan), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor.</p>
Verifier d. B/L	MEMENUHI	<p>Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill Of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode April 2013 sampai dengan Juni 2013 (tiga bulan), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Packing List).</p>
Verifier .e. Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)	MEMENUHI	<p>Auditee telah menerapkan sistem V-Legal untuk realisasi ekspornya. Untuk dokumen PEB ke - 1 sampai dengan ke - 4 menggunakan issuing authority PT.TUV Rheinland Indonesia dengan authority registration number LVLK-005-IDN, sedangkan untuk dokumen PEB ke - 5 sampai dengan ke - 6 menggunakan issuing authority PT Equality Indonesia dengan authority registration number LVLK-006-IDN.</p>
Verifier. f. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	MEMENUHI	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012, tanggal 22 Oktober 2012 pasal 12, hanya 5 (lima) pos tarif/HS code yang diwajibkan verifikasi teknis.</p> <p>Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Laporan Survei (LS) sebanyak 6 (enam) dokumen yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode April 2013 sampai dengan Juni 2013 (tiga bulan), dimana informasi mengenai eksportir terdaftar, nomor packing list, nomor invoice, importir, uraian barang hasil pemeriksaan,</p>

		pelabuhan tujuan dan pelabuhan muat, nomor HS dan uraian barang, catatan pemeriksaan dan kesimpulan pemeriksaan. Dokumen LS itu juga telah ditandatangani oleh surveyor PT Sucofindo.
<p>Verifier g.</p> <p>Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.</p>	MEMENUHI	<p>Produk kayu olahan yang di hasilkan oleh Auditee termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.</p> <p>Besarnya tarif bea keluar untuk ekspor bulan April 2013 sampai dengan Juni 2013 (tiga bulan) sebanyak 572,642 pcs dengan volume 216,9938 sebesar Rp.13.608.594,00.</p>
<p>Verifier. h.</p> <p>Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya</p>	MEMENUHI	<p>Bahan baku yang dipakai Auditee untuk menghasilkan produk kayu olahan dan mebel yang berasal dari jenis kayu karet yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendic I, II, atau III.</p> <p>Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, kayu dari jenis karet tidak termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III.dalam CITES Appendic I, II, atau III.</p>
<p>Kriteria K.4.1.</p> <p>Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>Indikator 4.1.1</p> <p>Prosedur dan implementasi K3</p>		
<p>Verifier a.</p> <p>Implementasi prosedur K3</p>	MEMENUHI	<p>Auditee telah memiliki Personil penanggung jawab implementasi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditanda tangani oleh Direktur dengan nomor 05/KAS/SK/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Surat Keputusan Pengangkatan personil penanggung jawab implementasi program K3.</p> <p>Auditee dalam kegiatan operasional lapangan secara sederhana telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dan telah ditanda tangani oleh Direktur pada tanggal 14 April 2013.</p>
<p>Verifier.b.</p> <p>Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi</p>	MEMENUHI	<p>Untuk peralatan penunjang pelaksanaan K3 telah terdapat peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Auditee telah memiliki pendataan untuk mencatat peralatan seperti APAR dimana dijelaskan jumlah seluruh APAR sebanyak 3 unit APAR dengan variasi powder serta titik penempatan dan tanggal kedaluwarsa dari seluruh APAR yang</p>

		dimiliki. Untuk Alat Pelindung Diri setiap pegawai umumnya telah diberikan Alat pelindung seperti masker, tetapi ada beberapa unit kerja mendapatkan alat pelindung yang berbeda tergantung tingkat kesulitan. Auditee juga telah membuat jalur evakuasi apabila suatu saat terjadi bencana, yaitu dengan cara membuat tanda atau petunjuk jalur evakuasi yang di tempel di tempat tertentu dengan jelas.
Verifier.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee dalam menunjang penekanan angka kecelakaan sebagai acuannya telah memiliki rekaman Daftar Kejadian Kecelakaan kerja antara bulan April 2013 -Juni 2013 (tiga bulan), dimana telah terjadi 1 (satu) kasus jenis kecelakaan yang bersifat ringan dan telah mendapat perawatan secara tuntas. Dalam Formulir Laporan kecelakaan kerja memuat identitas korban, jenis kecelakaan, penanganan, dan upaya pencegahan, laporan kecelakaan dibuat pada setiap bulan serta ditandatangani oleh bagian penanggung jawab K3.
Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerj	MEMENUHI	Untuk serikat pekerja Auditee belum memiliki Serikat Pekerja tetapi Auditee telah mengeluarkan kebijakan bahwa pegawai diperbolehkan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan, agar produktifitas tetap berjalan dan perusahaan tidak dirugikan, Surat kebijakan tersebut telah dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2013 dengan nomor : 04/KAS/KB/V/2013 yang ditandatangani oleh Direktur.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP	MEMENUHI	Untuk melengkapi ketersediaan dokumen KKB atau PP, Auditee telah memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan yang menjelaskan hak-hak dan kewajiban pegawai dan manajemen. Peraturan Perusahaan telah didaftarkan oleh Auditee dengan nomor surat : 04/PKAF/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Direktur Perusahaan dan ditujukan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas.

Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur		
Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Auditee dalam melaksanakan proses produksi dibantu oleh tenaga kerja, berdasarkan data Daftar Staff dan Karyawan PT Kemilau Anugrah Sejati sampai dengan bulan Juli 2013 tercatat sebanyak 78 orang tenaga kerja tetap yang terdiri dari 27 orang karyawan wanita dan 51 orang karyawan laki-laki. Dari seluruh data dan informasi tentang tenaga kerja Auditee tidak mempekerjakan tenaga di bawah umur, untuk tenaga yang paling muda adalah usia 19 tahun.